



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/PERMENTAN/PP.200/3/2017

TENTANG

PENYERAPAN GABAH DILUAR KUALITAS  
DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyerapan Gabah Diluar Kualitas dalam Rangka Penugasan Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
  11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/ 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 667);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/PERMENTAN/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar Kualitas oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYERAPAN GABAH DILUAR KUALITAS DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gabah adalah butir padi yang sudah dilepas dari tangkainya dan masih berkulit.
2. Gabah diluar kualitas adalah gabah dengan kadar air dan kadar hampa tertentu.
3. Dinas adalah dinas yang melaksanakan tugas di bidang pangan dan/atau pertanian di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penyerapan Gabah Diluar Kualitas dalam rangka penugasan Pemerintah.

#### Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk penyerapan Gabah Diluar Kualitas dalam rangka menstabilkan harga gabah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penyerapan Gabah dan monitoring dan evaluasi.

### BAB II

#### TATA CARA PENYERAPAN GABAH

#### Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi cadangan beras di dalam negeri diperlukan penyediaan Gabah.
- (2) Penyediaan Gabah di dalam negeri dilakukan oleh petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok petani.
- (3) Penyediaan Gabah oleh petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani terdapat Gabah Diluar Kualitas.

#### Pasal 6

- (1) Untuk stabilisasi harga gabah, Menteri Pertanian menugaskan kepada Perusahaan Umum BULOG untuk menyerap Gabah Diluar Kualitas.
- (2) Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan kriteria kadar air 26-30% (dua puluh enam sampai tiga puluh persen) dan kadar hampa 11-15% (sebelas sampai lima belas persen).
- (3) Penyerapan Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi target volume Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada setiap provinsi ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan dalam menetapkan alokasi target volume Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Perusahaan Umum BULOG.
- (3) Realokasi target volume Gabah antarprovinsi ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan berdasarkan usulan Perusahaan Umum BULOG.
- (4) Realokasi target volume Gabah antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Perusahaan Umum BULOG.

#### Pasal 8

Perusahaan Umum BULOG dalam melakukan penyerapan Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disaksikan dan ditandatangani oleh:

- a. Penyuluh Pertanian Lapangan/Mantri Tani/Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Petugas lainnya

yang ditugaskan oleh Kepala Dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan

- b. Bintara Pembina Desa (BABINSA).

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan Umum BULOG dan Kepala Dinas kabupaten/kota membuat rekapitulasi berita acara penyerapan Gabah Diluar Kualitas.
- (2) Perusahaan Umum BULOG dan Kepala Dinas provinsi membuat rekapitulasi berita acara penyerapan.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada Kepala Dinas provinsi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas provinsi kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Format.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan Umum BULOG melaporkan realisasi pelaksanaan penyerapan Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara berjenjang setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Perusahaan Umum BULOG Sub Divisi Regional melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - b. Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi; dan
  - c. Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG melaporkan kepada Menteri Pertanian.

- (2) Pada akhir penugasan, Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG menyampaikan laporan akhir pelaksanaan penyerapan kepada Menteri Pertanian dengan melampirkan bukti penyerapan gabah melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.

### BAB III

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 11

- (1) Pengendalian pelaksanaan penyerapan Gabah Diluar Kualitas oleh Perusahaan Umum BULOG dalam rangka stabilisasi harga dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana, realisasi, ketepatan waktu penyerapan dan permasalahan di lapangan apabila ditemukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

##### Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi di provinsi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

##### Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi di pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Maret 2017.
- (2) Peraturan Menteri ini berakhir pada tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) bulan Agustus tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 476

FORMAT REKAPITULASI PEMBELIAN GABAH DILUAR KUALITAS TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI PEMBELIAN GABAH DILUAR KUALITAS  
BULAN ..... TAHUN 2017  
KABUPATEN/KOTA .....  
PROVINSI .....

Berdasarkan Berita Acara Pembelian Gabah Diluar Kualitas di Kabupaten/Kota ....., berikut adalah rekapitulasi Pembelian Gabah Diluar Kualitas:

No.	Lokasi (Desa/Kecamatan)	Jumlah Pembelian (Kg)	Keterangan
Jumlah			

Mengetahui:

Kepala Dinas yang membidangi  
pangan atau ketahanan pangan  
tingkat kabupaten/kota

Kepala Perum BULOG  
Divre/Subdivre

Ttd/Cap/Stempel

Ttd/Cap/Stempel

(.....)  
NIP.

(.....)



FORMAT REKAPITULASI PEMBELIAN GABAH DILUAR KUALITAS TINGKAT NASIONAL

REKAPITULASI PEMBELIAN GABAH DILUAR KUALITAS  
BULAN ..... TAHUN 2017

Berdasarkan Rekapitulasi Pembelian Gabah Diluar Kualitas per provinsi, berikut adalah rekapitulasi Pembelian Gabah Diluar Kualitas:

No.	Provinsi	Jumlah Pembelian (Kg)	Keterangan
	Jumlah		

Mengetahui:

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Direktur Utama Perum BULOG

Ttd/Cap/Stempel

Ttd/Cap/Stempel

(.....)

(.....)

NIP.